



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6763

PERBANKAN. BI. Transaksi. Bank dengan BI. Penyelesaian Transaksi. Mata Uang Lokal Negara Mitra. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 36)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 24/ 2 /PBI/2022

TENTANG

TRANSAKSI BANK DENGAN BANK INDONESIA UNTUK MENDUKUNG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN MATA UANG LOKAL  
NEGARA MITRA

## I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan valuta asing tertentu melalui ketersediaan likuiditas valuta asing untuk penyelesaian transaksi dengan menggunakan mata uang lokal negara mitra untuk kelancaran pembayaran kegiatan perdagangan internasional, investasi langsung, dan/atau kegiatan lainnya. Penggunaan mata uang lokal negara mitra dalam penyelesaian transaksi dimaksud juga merupakan upaya untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar uang.

Penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal negara mitra memerlukan dukungan ketersediaan valuta asing dalam mata uang lokal negara mitra di pasar. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional dengan bank sentral atau otoritas terkait negara mitra, serta menyediakan transaksi Bank dengan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Bank dengan Bank Indonesia untuk Mendukung Penyelesaian Transaksi Menggunakan Mata Uang Lokal Negara Mitra.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Transaksi valuta asing terhadap rupiah dilakukan dalam bentuk antara lain *currency swap*.

Ayat (2)

Perjanjian Kerja Sama Keuangan Internasional antara lain *bilateral currency swap arrangement* dan *local currency bilateral swap arrangement*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Waktu pelaksanaan antara lain *window time* transaksi dan hari transaksi.

Huruf b

Pengajuan transaksi antara lain sarana pengajuan transaksi, jumlah minimal nominal pengajuan transaksi, dan kelipatan pengajuan transaksi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jenis valuta asing” adalah mata uang negara mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyelesaian transaksi antara lain waktu pelaksanaan penyelesaian transaksi dan sarana penyelesaian transaksi.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Surat berharga yang digunakan dalam transaksi antara lain surat berharga negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Eksekusi atas surat berharga dilakukan antara lain dengan penjualan surat berharga.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “harga” antara lain kurs, tingkat suku bunga, dan *haircut*.

Yang dimaksud dengan “acuan harga” antara lain acuan kurs dan acuan harga surat berharga.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana lainnya” antara lain sarana yang digunakan dalam penatausahaan transaksi dan surat berharga.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Bank tidak lagi memenuhi persyaratan” adalah kondisi dimana Bank telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada saat pengajuan transaksi namun Bank dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan setelah transaksi dilakukan.

Pasal 28

Kewajiban penyelesaian transaksi antara lain pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu transaksi dengan Bank Indonesia.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain terkait jenis transaksi dan mekanisme penyelesaian transaksi.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.